

BAB I

PENDAHULUAN

Peran Hukum Humaniter terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Situasi Konflik Bersenjata

A. Latar Belakang

Konflik bersenjata atau perang merupakan pilihan atau solusi paling akhir atas penyelesaian masalah akibat suatu perbedaan pendapat yang dilakukan oleh dua pihak bahkan lebih. Pihak-pihak yang dimaksud bisa jadi merupakan sebuah negara dan kaum atau kelompok tertentu, pihak dari negara biasanya merupakan militer atau masyarakat sipil yang sudah mengikuti pelatihan militer yang diwajibkan di negara tempat ia tinggal, lalu jika pihak yang berperang berasal dari kaum atau kelompok tertentu biasanya perang akan lebih didominasi oleh para pria yang mempunyai kekuatan untuk menjaga kaumnya sendiri. Perang selalu berkembang seiring dengan perkembangan waktu dari masa lampau ke modern, pada jaman dahulu kebanyakan orang yang berperang masih menggunakan tangan atau peralatan seadanya lalu berlanjut ke jaman modern ini dimana perang lebih banyak menggunakan kepintaran buatan atau bahkan robot-robot yang dikembangkan melalui pemrograman yang canggih.

Tujuan perang sebenarnya adalah untuk memenangkan perbedaan pendapat dari suatu masalah, tetapi pada akhirnya justru perang itu sendiri adalah sebuah masalah. Berbagai masalah yang terjadi akibat perang misalnya adanya

pembunuhan warga sipil, adanya kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak kecil, adanya pemusnahan suatu suku tertentu, adanya perbudakan, dan lain sebagainya. Bicara mengenai masalah yang terjadi, sebenarnya masih banyak lagi masalah yang ditimbulkan oleh peperangan tetapi ada satu masalah yang cukup intens terjadi yaitu kekerasan seksual terhadap perempuan pada saat konflik bersenjata.

Masalah kekerasan seksual terhadap perempuan saat situasi konflik bersenjata terjadi baik di luar negeri maupun di dalam negeri dan tidak memandang usia dari perempuan yang menjadi korban kekejian tersebut. Contoh kekerasan seksual yang terjadi di luar negeri yaitu ada di negara Yugoslavia, Balkan, Eropa di Kompleks Olah Raga Partizan di Forca pada tahun 1992 dijadikan tempat tahanan bagi para perempuan Muslim Bosnia dan Croatia Bosnia yang menjadi budak seks oleh orang-orang Serbia Bosnia dan Croatia Bosnia dan juga tentara Yugoslavia. Di Sierra Leone, Afrika Barat, penculikan dan perkosaan serta perbudakan seksual dilakukan secara meluas dan sistematis, ada korban yang mengalami penderitaan yang sangat mengenaskan dengan kemaluannya di tusuk pisau sebagai akibat dari penolakannya untuk di setubuhi tentara pemberontak, ada juga korban lain yang berusia 16 tahun harus diangkat rahimnya karena luka akibat perkosaan. Lalu contoh dari dalam negeri ada di daerah Lhokseumawe, Aceh Utara pada Bulan Juli tahun 2003, Pengadilan Militer Lhokseumawe memvonis hukuman penjara antara 2,5 tahun sampai 3,5 tahun terhadap 6 anggota TNI dalam kasus perkosaan di Aceh. Sebenarnya hukuman yang diberikan terhadap para pelaku masih dirasa terlalu ringan dibandingkan dengan tingkat penderitaan

korban, tampaknya pengadilan militer masih belum berpandangan bahwa kejahatan seksual pada saat konflik bersenjata adalah masalah yang serius. Padahal pada situasi konflik bersenjata, kejahatan seksual tergolong ke dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, karena menyebabkan penderitaan yang tidak diperlukan seperti masalah medis yang kronis, kerusakan psikologis atau jiwa korban, penyakit yang mengancam hidup seperti HIV/AIDS, kehamilan paksa, infertilitas (mandul), stigmatisasi dan/atau pengucilan oleh anggota keluarga dan masyarakat, dan sebagainya.¹

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dapat terjadi kapan saja, bukan saja saat konflik bersenjata berlangsung namun juga pada saat situasi damai dan bahkan saat proses melarikan diri dari konflik serta di tenda pengungsian.² *The International Rescue Committee* pada bulan Juni 2015 melakukan survei terhadap 190 perempuan dan anak perempuan di Dara'a dan Quneitra di Suriah, hasil yang ditemukan bahwa 40% dari mereka telah mengalami kekerasan seksual saat mengakses atau menerima layanan bantuan kemanusiaan dari para pemberi bantuan. Para pemberi bantuan kemanusiaan tersebut sebenarnya adalah organisasi publik internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) yang salah satunya adalah *The United Nations Children's Fund* (selanjutnya disebut UNICEF) dan juga organisasi internasional yang bersifat pribadi atau privat yaitu *The Oxford Committee for Famine Relief* atau yang biasa disebut dengan Oxfam International. *United Nations High Commissioner for*

¹Veriena J. B. Rehatta, "Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Daerah Konflik (Kajian Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia)", Universitas Pattimura, SASI, Vol. 20 No. 2, Juli-Desember 2014, hal. 53

² Mella Fitriyatul Hilmi, "Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional", Universitas Airlangga, *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 6, November 2019, hal. 2

Refugees (selanjutnya disebut UNHCR) sebenarnya sangat menyayangkan tindakan kekerasan seksual yang terjadi namun karena kurangnya data yang bisa dijadikan bukti dan informasi yang cukup maka mereka juga tidak bisa mengambil tindakan terhadap individu maupun organisasi yang terlibat.³

Dalam lingkup internasional sendiri sebenarnya sudah ada konvensi yang berisi tentang kesepakatan mengenai hak asasi internasional yang secara khusus mengatur hak-hak para perempuan di dunia, konvensi ini dinamakan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (selanjutnya disebut CEDAW). Konvensi ini pada dasarnya menginginkan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dengan tujuan agar perempuan di seluruh dunia mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Sejarah dari CEDAW bermula pada Desember 1979, pada saat itu Majelis PBB mulai menyetujui adanya rancangan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, lalu Majelis PBB mulai mengundang negara-negara anggotanya untuk segera meratifikasi konvensi ini, baru kemudian PBB juga mengadopsi CEDAW dan mulai diberlakukan pada tahun 1981 sesaat setelah 20 negara anggota menyetujui dan meratifikasi konvensi ini ke dalam negara mereka masing-masing.⁴ Lebih jauh lagi, sebenarnya panggilan untuk memulai merancang perjanjian atau kesepakatan mengenai hak-hak perempuan sudah muncul dari sejak Konferensi Dunia Pertama tentang Perempuan di Meksiko pada

³*Ibid*, hal. 3

⁴Ibnu Qodri, 2020, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dalam UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (tidak diterbitkan), hal. 39

tahun 1975, tetapi hal tersebut tak kunjung dirampungkan sehingga sampai tahun 1979 saat Majelis PBB mengadopsi perjanjian tersebut sebenarnya tidak ada dokumen resmi yang secara komprehensif membahas mengenai hak-hak dasar perempuan dalam bidang politik, kehidupan budaya, ekonomi, sosial, dan keluarga.⁵

Pengaturan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan saat konflik bersenjata juga sudah diatur di dalam Hukum Internasional tepatnya di pasal 7 Statuta Roma yang berisi pernyataan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata termasuk ke dalam kejahatan serius dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan mengenai kekerasan seksual menurut Hukum Internasional bisa diadili melalui International Criminal Court (selanjutnya disebut ICC) karena pada dasarnya ICC mempunyai yurisdiksi atas kejahatan paling serius dan/atau mengancam kehidupan manusia. Menurut pasal 25 Statuta Roma, ICC juga mempunyai yurisdiksi atas suatu individual yang melakukan tindakan kejahatan serius, sehingga ICC dapat mengadili dan meminta pertanggungjawaban dari pelaku kejahatan secara individual menurut Hukum Internasional.⁶

Hukum Internasional juga sudah mengatur berbagai hal tentang situasi konflik bersenjata di dalam Hukum Humaniter Internasional (selanjutnya disebut HHI). HHI berisi tentang apa saja yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan saat situasi konflik bersenjata sedang berlangsung. HHI juga membatasi

⁵<https://www.fawco.org/component/content/article?id=188&Itemid=0#:~:text=History%20and%20Background,in%20Mexico%20City%20in%201975.>, diunduh pada tanggal 23 November 2020

⁶ Mella Fitriyatul Hilmi, *Op. Cit.*, hal. 4

tentang bagaimana cara berperang dan metode perang yang diperbolehkan. Isi dari HHI merupakan perpaduan antara Perjanjian Internasional dan Kebiasaan-Kebiasaan Internasional yang disempurnakan. HHI tidak bermaksud untuk melarang perang, tetapi ia dimaksudkan untuk mengatur jalannya perang agar sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Kategori regulasi yang diatur oleh HHI terbagi menjadi tiga yaitu *jus ad bellum*, *jus in bello*, dan *jus post bellum*. Regulasi mengenai *jus ad bellum* adalah pada saat transisi situasi baik skala nasional maupun global dari situasi damai menuju ke situasi sebelum perang, lalu regulasi mengenai *jus in bello* adalah saat perang itu sedang berlangsung, dan yang terakhir adalah *jus post bellum* yang mengatur tentang pertanggungjawaban pihak perang terhadap akibat yang ditimbulkan.

Banyak sekali kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak terekspos dengan jelas saat konflik bersenjata sedang berlangsung, pihak-pihak yang berbuat juga melepas diri dari pertanggungjawaban atas perbuatannya setelah konflik tersebut usai, hal ini tidak bisa dibenarkan dari sisi manapun maka dari itu penegak hukum haruslah bertindak dengan cepat dan tegas dalam menindak atau membuat peraturan yang jelas supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Salah satu kejahatan yang tidak terekspos dengan baik yaitu kekerasan seksual terhadap perempuan, masih banyak orang yang belum memahami dengan jelas penerapan hukum dan apa saja ketentuan yang sudah diatur di dalam HHI mengenai pelanggaran kekerasan seksual terhadap perempuan pada saat situasi konflik bersenjata, oleh karena itu penulis ingin menganalisis penerapan HHI dan apa saja ketentuan yang diatur

pada saat terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan saat situasi konflik bersenjata sedang berlangsung.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual pada situasi konflik bersenjata?
2. Bagaimana penerapan ketentuan Hukum Humaniter Internasional mengenai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan pada situasi konflik bersenjata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui apa saja ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual pada situasi konflik bersenjata.
2. Mengetahui bagaimana penerapan Hukum Humaniter Internasional mengenai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan pada situasi konflik bersenjata.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat akan adanya berbagai peraturan dan

ketentuan mengenai perlindungan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di saat konflik bersenjata sedang berlangsung.

2. Dari segi praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya perlindungan-perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual pada saat situasi konflik bersenjata.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan yang bersumber dari bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Secara yuridis penulis akan mencari, melihat dan mengkaji semua peraturan atau konvensi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual pada saat konflik bersenjata berlangsung, contoh peraturan dan konvensi yang akan digunakan seperti Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, Protokol Tambahan 1977, Konvensi Den Haag, dll. Lalu secara sosiologis penulis akan membandingkan antara peraturan terkait dan melihat realita yang terjadi di wilayah konflik tentang bagaimana Hukum Humaniter Internasional melindungi semua hak-hak perempuan lalu apakah peraturan yang ada sudah dijalankan secara baik atau belum seluruhnya atau bahkan tidak sama sekali.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis karena penulis akan menggambarkan hasil analisis terhadap berbagai instrumen-instrumen hukum yang berkaitan erat dengan Hukum Humaniter Internasional, lebih detailnya adalah semua bahan hukum yang menyangkut perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual saat konflik bersenjata sedang berlangsung. Penelitian dilakukan dengan menggunakan berbagai literatur terkait yang menunjang seperti buku-buku, jurnal, makalah, dll., yang dapat menggambarkan situasi perlindungan perempuan korban kekerasan seksual pada situasi konflik bersenjata.

3. Objek Penelitian

Yang menjadi objek di dalam penelitian ini adalah berbagai peraturan dan/atau ketentuan di dalam Hukum Humaniter Internasional yang memuat tentang perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual di wilayah konflik dan juga tentang penerapan peraturan dan/atau ketentuan di dalam HHI yang memuat tentang perlindungan perempuan korban kekerasan di wilayah konflik atau saat situasi konflik bersenjata sedang berlangsung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka. Studi pustaka hanya berfokus pada literatur-literatur seperti buku, e-book, jurnal, dan berbagai literasi lainnya yang berfungsi sebagai data di dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sebelumnya sudah diolah oleh orang lain, data

sekunder di penelitian ini berfungsi untuk membantu penulis dalam memahami peraturan dan menganalisis berbagai peraturan tersebut, data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, contohnya Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977, Statuta Roma 1998, DUHAM 1948.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdapat/bersumber pada literatur-literatur hukum yaitu buku-buku hukum atau jurnal maupun e-book dan/atau e-journal yang mengulas tentang obyek yang diteliti, dalam hal ini adalah buku-buku ataupun jurnal mengenai perlindungan perempuan. Penulis mencari bahan hukum sekunder dengan cara meminjam buku dari perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata, lalu mengunjungi perpustakaan daerah Kota Semarang, dan juga mengunjungi perpustakaan universitas lain yang dirasa terdapat bahan yang dibutuhkan penulis.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan informasi pelengkap dari bahan hukum primair dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, ensiklopedi dan internet yang berguna untuk melengkapi dan membantu penulis untuk menyempurnakan hasil dari penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Teknik penyajian data yang dilakukan penulis adalah dengan mengumpulkan berbagai macam data yang dirasa diperlukan lalu menyaring dan mengolah dengan tujuan menilai manakah data yang dirasa sesuai dengan apa yang sedang diteliti maupun data yang tidak sesuai, langkah-langkah ini dilakukan agar isi di dalam penulisan skripsi ini tidak melenceng dari yang sudah ditetapkan, setelah semua langkah dirasa cukup lalu data akan disajikan dalam bentuk uraian. Data-data tersebut diantaranya adalah peraturan-peraturan mengenai perlindungan perempuan, konvensi-konvensi internasional mengenai hukum humaniter internasional, jurnal-jurnal terkait dan juga teori-teori hukum yang relevan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode analisis kualitatif tidak membutuhkan data yang menggunakan data statistic maupun perhitungan yang matematis. Metode ini menganalisa data berdasarkan pada argumentasi hukum juga logika hukum yang terdapat pada Hukum Humaniter Internasional yang terkait dengan teori hukum tentang perlindungan perempuan korban kekerasan seksual saat situasi konflik bersenjata sedang berlangsung.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian serta perumusan masalah yang ada agar dapat memahami lebih jelas penelitian ini, maka sistematika penulisan

dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori hukum dan aturan hukum yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional serta berisi pemahaman tentang konflik bersenjata, Hak Asasi Manusia, dan kekerasan seksual.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan lebih lanjut mengenai peraturan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur tentang perlindungan perempuan korban kekerasan seksual saat situasi konflik bersenjata terjadi, selain itu bab ini juga akan membahas mengenai penerapan yang sudah dilakukan oleh beberapa negara terkait dengan ketentuan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual saat situasi konflik bersenjata

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran hasil dari analisa yang didasari dari penjabaran bab-bab sebelumnya serta menjawab dari perumusan masalah yang telah ada.

